

Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kendari

**Sitti Aisah Abdullah¹, La Ode Muhamad Sulihin², Dewi Ratnasari Rustam³,
Ni Putu Sri Widiasih⁴, Mulia Tie Fauzia⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Received : 15 Desember 2025, Revised : 26 Desember 2025, Published : 14 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: La Ode Muhamad Sulihin

E-mail: imsulihin@uho.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatannya, serta merumuskan strategi pembinaan kesadaran hukum yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) Tahun 2025 melalui pemberian penyuluhan hukum interaktif sebagai kegiatan utama yang disesuaikan dengan karakteristik anak binaan, dengan melibatkan pihak LPKA dan mahasiswa sebagai pendamping. Sebagai kegiatan pendukung, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, proses pelaksanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum anak binaan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pemahaman hukum yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tujuan hukum. Faktor institusional, metode pembinaan, serta lingkungan sosial anak menjadi unsur penting yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan hukum yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang humanis, adil, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci - kesadaran hukum, anak berhadapan dengan hukum, pembinaan anak

Abstract

This article aims to analyze the level of legal awareness of foster children at the Class IIA Special Child Development Institution (LPKA) in Kendari City, identify supporting and inhibiting factors in its improvement, and formulate effective and sustainable legal awareness development strategies. This community service activity was implemented within the framework of the 2025 Internal Community Partnership Program of Halu Oleo University (PKMI-UHO) through the provision of interactive legal counseling as the main activity tailored to the characteristics of foster children, involving LPKA and students as mentors. As a supporting activity, an evaluation was conducted to measure the level of understanding of participants, the implementation process, and identify factors that influence the improvement of legal awareness. The results of the activity indicate that the level of legal awareness of foster children still requires strengthening, particularly in a comprehensive legal understanding of rights, obligations, and legal objectives. Institutional factors, development methods, and the child's social environment are important elements that influence the improvement of legal awareness. Therefore, systematic, sustainable legal development is needed, oriented towards rehabilitation and social reintegration to support the implementation of a humanistic, fair, and socially just Juvenile Criminal Justice System.

Keyword - legal awareness, children in conflict with the law, child rehabilitation

How To Cite : Abdullah, S. A., Sulihin, L. O. M., Rustam, D. R., Widiasih, N. P. S., & Fauzia, M. T. (2026). *Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kendari*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2924 - 2932. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.915>

Copyright ©2026 Sitti Aisah Abdullah, La Ode Muhamad Sulihin, Dewi Ratnasari Rustam, Ni Putu Sri Widiasih, Mulia Tie Fauzia

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan hukum karena anak memiliki potensi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak ada yang terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum sehingga harus berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang bermasalah hukum memiliki kerentanan ganda, baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai anak individu yang masih berada pada tahap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial (Nailatin Fauziyah, 2019). Penanganan terhadap anak dalam konteks hukum harus memperhatikan prinsip perlindungan anak serta hak mereka yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UU SPPA.

Di Indonesia, fenomena anak yang berkonflik dengan hukum terus saja mengalami peningkatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) cukup signifikan, dengan kasus yang paling dominan adalah kasus pencurian, narkoba, dan tindak kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak masih rentan melakukan pelanggaran hukum, baik karena faktor lingkungan, kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh pergaulan, maupun keterbatasan pemahaman mereka mengenai aturan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum tersebut tentunya memiliki dampak pada rendahnya kesadaran hukum, sehingga pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan Anak.

Kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku individu dalam memahami, menghargai, serta menaati norma hukum yang berlaku (Anggara Setiawan, 2022). Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2004) bahwa kesadaran hukum pada dasarnya mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Bagi anak binaan, kesadaran hukum merupakan aspek fundamental yang harus ditanamkan agar mereka mampu membedakan perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang, sekaligus menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, anak binaan berpotensi besar untuk mengulangi perbuatan melawan hukum setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari memiliki peran strategis dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai institusi pemasyarakatan khusus anak, LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi rehabilitasi dan pendidikan bagi anak binaan (Syarif Rahmat, Nam Rumkel, 2025). Program pembinaan yang dilaksanakan umumnya mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta kegiatan keagamaan yang bertujuan membentuk kepribadian dan kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat. Melalui fungsi tersebut, LPKA diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun demikian, pembinaan yang secara khusus diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum anak binaan masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan pemahaman anak terhadap hukum cenderung bersifat sempit, yakni memaknai hukum sebatas ancaman pidana dan sanksi, tanpa disertai pemahaman yang utuh mengenai tujuan hukum, hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, serta peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat proses internalisasi nilai-nilai hukum pada diri anak binaan, sehingga tujuan pembinaan jangka panjang tidak tercapai secara optimal.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan pemasyarakatan dengan hasil yang diharapkan. Dalam kebijakan pemasyarakatan, pembinaan terhadap anak seharusnya berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, bukan semata-mata represif (Muladi, 1995). Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan kesadaran hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan, seperti melalui penyuluhan hukum yang partisipatif, pelatihan berbasis pengalaman, serta penyusunan modul pembinaan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Upaya tersebut sejalan dengan semangat *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan pemulihan dan masa depan anak sebagai tujuan utama penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum.(Madina, 2010)

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum anak binaan juga merupakan bagian dari pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak anak atas perlindungan hukum mencakup hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan(Kepres No. 36, 1990). Tanpa adanya pembinaan kesadaran hukum, anak-anak berpotensi mengalami hambatan dalam reintegrasi sosial setelah bebas dari lapas, karena tidak memiliki bekal pemahaman hukum yang cukup untuk hidup secara tertib dalam masyarakat.

Urgensi pengabdian kepada masyarakat dengan topik kesadaran hukum ini juga dapat ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana. Selama ini, kebijakan pidana lebih menitikberatkan pada aspek represif melalui pidanaan, sementara kebijakan non-penal seperti pendidikan hukum bagi anak masih kurang mendapat perhatian(Sudarto, 1983). Padahal, menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, 2010), pendekatan non-penal merupakan strategi penting dalam kebijakan kriminal yang bertujuan jangka panjang untuk menanggulangi kejahatan. Program Kemitraan Masyarakat Internal mengenai peningkatan kesadaran hukum anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kota Kendari menjadi penting, karena dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak sekaligus kontribusi praktis dalam pembinaan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari sebagai indikator penting keberhasilan proses pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang bersumber dari aspek individu anak binaan, lingkungan pembinaan, maupun peran institusional LPKA. Identifikasi faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting dalam memahami dinamika pembinaan hukum anak yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif dan kontekstual.

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pembinaan kesadaran hukum yang efektif, edukatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat peran LPKA Kelas IIA Kota Kendari sebagai institusi pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan. Melalui strategi pembinaan yang tepat, diharapkan proses pembinaan tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku hukum yang positif bagi anak. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih humanis, adil, dan berkeadilan sosial, serta menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) Tahun 2025. Tahap awal kegiatan diawali dengan persiapan yang meliputi survei dan penetapan lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari, koordinasi dengan pihak LPKA terkait penentuan jadwal, peserta, dan kebutuhan teknis kegiatan. Pada tahap ini juga disusun materi penyuluhan hukum yang dirancang sesuai dengan karakteristik anak binaan dengan menggunakan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan disertai ilustrasi kasus yang relevan. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif untuk mendorong partisipasi aktif anak binaan. Selain itu, kegiatan ini turut melibatkan mahasiswa melalui proses rekrutmen dan pembekalan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik guna memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan program.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemberian penyuluhan hukum interaktif yang difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum anak binaan. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan utama yang melibatkan penyampaian materi hukum secara langsung kepada anak binaan, diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, pihak LPKA, dan mahasiswa pendamping untuk memastikan kualitas penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan anak binaan.

Sebagai kegiatan pendukung, dilakukan evaluasi untuk menilai respon peserta, proses pelaksanaan penyuluhan, tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pengembangan program lebih lanjut. Evaluasi ini dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, pengisian kuisioner sederhana, dan refleksi bersama dengan pihak LPKA. Data

dan informasi yang diperoleh dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan pengembangan program peningkatan kesadaran hukum anak binaan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) Tahun 2025 dengan topik Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Anak yang Bermasalah Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Lapas Anak Kelas IIA Kota Kendari dilaksanakan sejak tanggal 2 oktober sampai dengan 10 desember 2025. Sebagai Langkah awal pelaksanaan program PKMI UHO ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum dihadapan anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kota Kendari dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi antara Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kendari, Andi Bali Raja Martandu, S.H., M.H, pada Senin, 17 November Tahun 2025 di LPKA Kelas IIA Kendari bersama 71 orang anak binaan.

Pemilihan topik program kegiatan mengenai Peningkatan Kesadaran Hukum Anak yang Bermasalah Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini berangkat dari permasalahan rendahnya kesadaran hukum anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka yang sebutannya sebagai anak binaan ini masih kurang memahami konsekuensi hukum atas setiap perbuatan atau tindak pidana yang mereka lakukan serta apa yang menjadi hak dan kewajiban saat menjadi anak binaan pada LPKA. Dalam banyak kasus, sering dijumpai anak binaan setelah keluar dari LPKA kembali melakukan tindak pidana (Dwiantoro, B., & Subroto, 2023). Dengan demikian, pembinaan terhadap anak binaan ini dinilai belum sepenuhnya optimal dijalankan dalam membentuk kesadaran hukum yang kuat terhadap anak binaan. Padahal, kesadaran hukum merupakan faktor penting untuk mencegah anak kembali mengulangi tindak pidana dan mendukung reintegrasi sosial setelah bebas.

Kesadaran hukum bukan hanya perlu dilakukan oleh orang dewasa yang akan atau telah melakukan perbuatan tindak pidana, akan tetapi anak juga sudah seharusnya anak binaan mesti memiliki kesadaran hukum dalam tumbuh dan kembangnya dalam lingkungan masyarakat. Kesadaran hukum ini adalah pemahaman seorang masyarakat atau seorang anak terhadap peraturan atau norma hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat dan kesediaan untuk menaatinya. Hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan, norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat madani (modern) maupun masyarakat tradisional (primitif) yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas (Rosana, 2013). Kesadaran hukum bukan hanya tentang mengetahui hukum itu, namun bagaimana memahami tujuan hukum ini untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat (Dino Rizka Afdhali, 2023). Kesadaran hukum begitu penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang teratur dan harmonis. Penempatan anak yang telah divonis terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan pada LPKA bukan hanya sekedar untuk menghukum anak akan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi tujuan utamanya. Sehingga kelak anak binaan yang keluar dari LPKA akan tumbuh dalam diri anak tersebut kesadaran hukum. Sebab anak binaan ini masih memiliki masa depan yang cerah sama seperti anak-anak lainnya.

Jika merujuk pada hukum Indonesia konsep mengenai anak diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep hukum mengenai anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam kehidupan sehari-hari anak memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi yang aman, tenang dan damai dalam kehidupan. Hak anak juga mendapat jaminan dalam konstitusi negara ini. Dengan kondisi yang masih dalam tumbuh dan kembang, olehnya itu, anak dalam tahapan ini tentunya masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tua, keluarga, pemerintah dan kehadiran negara juga merupakan wujud tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak mereka melalui sistem peradilan pidana anak yang khusus.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan di beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terkadang anak yang bermasalah dengan hukum ini disebut sebagai anak nakal, meskipun antara anak yang bermasalah dengan hukum memiliki perbedaan dengan anak nakal. Anak nakal merupakan anak yang melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak

pidana atau tindakan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat (Silvia Fatmah Nurushshobah, 2023). Sementara itu, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang, karena berbagai faktor seperti kondisi sosial, psikologis, ekonomi, budaya, dan politik, melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya berproses dalam sistem hukum atau berada dalam situasi lain sebagai korban tindak pidana (Silvia Fatmah Nurushshobah, 2023). Sehingga penanganannya dengan berdasarkan pada sistem peradilan pidana anak dan dalam proses hukumnya berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kota Kendari.

Selain anak yang melakukan tindak pidana, terdapat pula anak yang berposisi sebagai korban maupun saksi dalam perkara pidana (Mizan, Fence M Wantu, 2024). Meskipun anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani proses pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum. Anak tetap berhak memperoleh perlindungan, perlakuan yang manusiawi, serta pembinaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan rehabilitasi anak (Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, 2025).

Penempatan anak dalam LPKA adalah wujud perlindungan yang diberikan negara kepada anak binaan dengan menempatkan terpisah dari lembaga pemasyarakatan umum (Endang Heriyani, 2022). Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak binaan terpenuhi. Hak-hak dasar tersebut seperti pendidikan. Setiap anak binaan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi melalui bantuan pemerintah. Pada LPKA Kelas IIA Kendari tempat dilaksanakan PKMI UHO juga terlihat bahwa negara memang hadir memberikan pendidikan kepada anak binaan. Mereka yang menjalani pembinaan pada LPKA dan masih menempuh pendidikan maka tetap melanjutkan pendidikan di LPKA dan pemerintah tetap memberikan ijazah yang akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan anak binaan yang ditempatkan pada LPKA Kelas IIA Kota Kendari telah ada yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menjadi pegawai. Apabila melihat kenyataan seperti ini berarti keberadaan LPKA adalah suatu keberhasilan yang memang benar-benar sebagai lembaga pembinaan bukan sebagai lembaga penghukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Selain Pendidikan, hak untuk mendapat layanan kesehatan dan rohani juga sepenuhnya diberikan kepada anak binaan. Mereka dibina dan dimbing agar mampu beradaptasi dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar saat mereka kembali ke masyarakat.



Gambar 1. Sesi Penyampaian Materi



Gambar 2. Sesi Diskusi

Pada LPKA Kelas IIA Kota Kendari terdapat 75 anak binaan yang menempati lembaga ini. Dari 75 anak ini terdiri dari berbagai tindak pidana yang dilakukan seperti tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf f, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembunuhan, penganiayaan, senjata api, senjata tajam, dan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Dijumpai pula anak binaan yang telah berulang masuk sebagai anak binaan di LPKA Kelas IIA Kendari. Dari tindak pidana yang disebutkan sebelumnya bahwa yang paling banyak adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak juga selaras dengan temuan penelitian tahun 2024 yang dilakukan oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong tinggi dan cenderung terus berulang. Fenomena ini tidak hanya menempatkan anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, baik yang dilakukan terhadap sesama anak maupun terhadap anak oleh orang dewasa. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan struktural dan kultural yang kompleks, termasuk lemahnya pemahaman hukum, minimnya edukasi seksual yang berperspektif perlindungan anak, serta belum optimalnya peran keluarga, lingkungan sosial, dan negara dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, tingginya angka kekerasan seksual yang melibatkan anak menegaskan urgensi penguatan kesadaran hukum dan mekanisme perlindungan anak secara komprehensif, khususnya melalui pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tabel 1. Kekerasan Anak/Korban Kekerasan Seksual Tahun 2024

No	Satuan	Kekerasan Anak/Korban Kekerasan Seksual yang Dilaporkan dan Diselesaikan	
		Dilaporkan	Diselesaikan
1.	Polda	1	2
2.	Polresta Kendari	27	24
3.	Polres Kolaka	15	17
4.	Polres Konawe	11	10
5.	Polres Bau-Bau	8	8
6.	Polres Konawe Selatan	7	5
7.	Polres Muna	17	9
8.	Polres Buton	9	10
9.	Polres Bombana	5	3
10.	Polres Wakatobi	3	0
11.	Polres Kolaka Utara	5	5
12.	Polres Konawe Utara	4	2
13.	Polres Buton Utara	4	0
14.	Polres Kolaka Timur	2	0
15.	Polres Buton Tengah	2	1
Sulawesi Tenggara		120	96

Jumlah kekerasan yang dialami perempuan dan anak dari tahun ke tahun terus saja terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual ini menimbulkan dampak yang luar biasa kepada anak korban yang meliputi penderitaan fisik, penderitaan mental yang berkepanjangan, berdampak pada kesehatan korban, ekonomi, sosial bahkan mempengaruhi keberlangsungan hidup korban itu sendiri (Geatriana Dewi, 2025).

Sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan, membawa senjata tajam, senjata api yang dilakukan oleh anak dilakukan karena ketidaktahuan akan tindakan-tindakan tersebut merupakan perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang (Eunike Miliachristy Sapaat, Royke kaligis, 2025). Dalam banyak kenyataan bahwa perbuatan atau tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak, namun karena ketidaktahuan atau perbuatan atau tindakan yang anak lakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Penyalahgunaan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Tingkat kesadaran hukum anak binaan pada LPKA dapat dikatakan cukup meningkat dengan terdapatnya sejumlah anak binaan setelah keluar dari LPKA bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri, menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian terdapat pula anak binaan yang belum berubah setelah dilakukan pembinaan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak binaan, yakni negara hadir dalam memberikan hak pendidikan, kesehatan, rohani dan mengubah anak binaan menjadi lebih baik dan bisa diterima masyarakat setelah mereka keluar dari LPKA. Perlindungan khusus terhadap anak binaan merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam pertumbuhan serta perkembangannya (Sutanto & Rahaditya, 2024).

Peran LPKA dalam memberikan kesadaran hukum terhadap anak yang masalah dengan hukum melalui program pembinaan yang diberikan seperti penyuluhan hukum secara rutin guna meningkatkan kesadaran hukum anak agar tidak kembali melakukan perbuatannya, mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan, memberikan bimbingan, memperdalam ilmu agama, dan pendidikan, membekali dengan berbagai keterampilan serta mempersiapkan anak binaan saat kembali ke masyarakat. Selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kesadaran hukum anak binaan bahkan kembali mengulangi perbuatan pidana yang dilakukan karena kurangnya perhatian yang diberikan keluarga, pengaruh pergaulan dan lingkungan sekitarnya, pengaruh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (kemajuan IPTEK) serta perubahan gaya hidup dan cara hidup orang tua. Anak binaan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan hak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kegiatan PKMI UHO ini adalah sebagai cara untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum anak binaan pada LPKA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) Tahun 2025 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum anak binaan masih berada pada kategori yang perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek pemahaman hukum yang komprehensif terkait hak, kewajiban, serta tujuan hukum itu sendiri. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum anak binaan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti peran aktif LPKA dalam pembinaan, metode penyuluhan yang interaktif, serta keterlibatan akademisi dalam memberikan pemahaman hukum yang kontekstual. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peningkatan kesadaran hukum, antara lain latar belakang sosial anak binaan, minimnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan program pembinaan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum anak binaan merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, sekaligus mendukung terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih humanis, adil, dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar peningkatan kesadaran hukum anak binaan dilakukan melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan serta karakteristik anak. Pemberian pemahaman hukum tidak hanya difokuskan pada ancaman pidana, tetapi juga pada hak dan kewajiban anak sebagai subjek hukum yang dilindungi negara. Selain itu, diperlukan penguatan program pendampingan hukum yang lebih khusus dan terstruktur bagi anak binaan, disertai dengan peningkatan kegiatan-kegiatan positif yang mendorong pengembangan diri, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter. Penyuluhan hukum di LPKA juga perlu dilakukan secara

rutin dan sistematis sebagai bagian integral dari program pembinaan, sehingga kesadaran hukum anak binaan dapat terbentuk secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pencegahan anak kembali berhadapan dengan hukum setelah menjalani masa pembinaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Halu Oleo atas dukungan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo atas dukungan pendanaan serta pendampingan akademik melalui Program Kemitraan Masyarakat Internal (PKMI-UHO) Tahun 2025, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan dan motivasi akademik, serta kepada Kepala dan seluruh jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari atas kerja sama, keterbukaan, dan dukungan penuh sehingga kegiatan peningkatan kesadaran hukum bagi anak binaan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Setiawan. (2022). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(1).
<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/108>
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Dino Rizka Afdhali, T. S. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). Implementasi Upaya Penurunan Risiko Residivisme Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5358>
- Endang Heriyani, P. Y. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di LPKA Kelas II Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2352>
- Eunike Miliachristy Sapaat, Royke kaligis, M. D. (2025). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Terhadap Anak Remaja (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bit). *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/62933>
- Geatriana Dewi, N. (2025). Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya). *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jipp.v10i3.3930>
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
- Madina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditarna.
- Mizan, Fence M Wantu, M. T. Z. S. (2024). Perlindungan Anak Yang Dipanggil Menjadi Saksi Dalam Kasus Pidana Oleh Peran Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PP2KPPA) (Studi Di Dinas PP2KPPA Kota Gorontalo). *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1), 223–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.101>
- Muladi. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press.
- Nailatin Fauziyah. (2019). Resiliensi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Refleksi Implementasi UU. No.11 Tahun 2012 Mengenai Proses Diversi. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.194-221>
- Rosana, E. (2013). Hukum Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 109–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>
- Silvia Fatmah Nurushshobah. (2023). Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. *Sosio Informa*, 9(2), 162–172.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31595/inf.v9i2.3157>
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sutanto, P., & Rahaditya. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Unes LawReview*, 6(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Syarif Rahmat, Nam Rumkel, I. R. (2025). Efektivitas Fungsi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate: Kajian Normatif-Empiris terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3491>
- Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, S. N. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>